PERAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAKIT MELALUI MEDIA *ONLINE*

(Skripsi)

Oleh Kania Khadafi Putra



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019

ABSTRAK

PERAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAKIT MELALUI MEDIA *ONLINE*

Oleh

KANIA KHADAFI PUTRA

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan proses penyelidikan serta penyidikan, atau melakukan pencegahan maupun pencegahan dan penegakan hukum di dunia maya yang berkaitan dengan internet. Bermula informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa telah beredar surat sakit yang diperjualbelikan melalui media sosial yang kemudian ditindak lanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh Satgas e-Commerce Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit melalui media online dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit melalui media online.

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan Peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Dalam Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Sakit Melalui Media Online sesuai dengan peranan normatif dan peranan faktual. Peran normatif yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim ialah berperan dalam hal penegakan hukum di Bidang ITE yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan peran faktual Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim ialah berperan menyelenggarakan dan membina fungsi pencegahan yang berhubungan hakikat dengan ancaman di bidang ITE, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan dengan cara pre-emtif, preventif dan

Kania Khadafi Putra

represif. Upaya pre-emtif dilakukan Kepolisian denga cara melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan penyuluhan berkaitan tata cara pembuatan surat sakit yang sesuai prosedur. Upaya preventif yang dilakukan ialah dengan cara *Press Release* baik itu melalui media *online*, media cetak maupun televisi. Upaya represif berkaitan dengan penegakan hukum yang berakibat jatuhnya hukuman yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Kurangnya pemahaman kepolisian mengenai teknologi sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala, Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian, Masih sangat sedikit jumlah personil, serta kebudayaan yang seiring waktu terkikis oleh modernisasi sehingga semua menuntut kepraktisan merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim

Penulis menyarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna memaksimalkan kinerja dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari kepolisian itu sendiri dengan cara diberikannya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi khususnya pelatihan di bidang siber serta penambahan jumlah personil dan peningkatan anggaran yang cukup. Kepolisian perlu mengadakan sosialisasi dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini ialah Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari penggunaan surat keterangan sakit palsu dan tata cara membuat surat keterangan sakit yang sesuai prosedur.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pemalsuan Surat, Media Online.

PERAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAKIT MELALUI MEDIA *ONLINE*

Oleh

Kania Khadafi Putra

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019 Judul Skripsi

BARESKRIM DALAM PENANGGULANGAN

KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT

KETERANGAN SAKIT MELALUI MEDIA

ONLINE

Nama Mahasiswa

: Kania Khadafi Putra

No. Pokok Mahasiswa : 1312011157

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002

Rini Fathonah, S.H., M.H. NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hykum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota: Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. NIP. 19600 10 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Oktober 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

; Kania Khadafi Putra

NPM

: 1312011157

Jurusan

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "Peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Dalam Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Sakit Melalui Media Online" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Oktober 2019

6000 ENAM RIBURUPIAN

Kania Khadafi Putra NPM 1312011157

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kania Khadafi Putra, penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1995. Penulis adalah anak pertama dari 1 (satu) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Ir. Abdul Kadir dan Ibu Maryana.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak Perwara diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Perwara diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Jakarta diselesaikan pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jakarta diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suko Binangun, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017 selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA).

MOTTO

"Giving up for your dreams it's not the choice, because dreams to come true"

(Kania Khadafi Putra)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah:5-6)

"Hatiku tenang mengetahui bahwa apa yang telah melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatkanku."

(Umar bin Khattab)

"Jika ada sesuatu yang ingin kau capai, kejarlah tanpa memikirkan hasilnya, karena yang paling dihargai adalah usahamu."

(Yukihira Souma "Shokugeki No Souma")

"Untuk mengetahui siapa kau sebenarnya, kau harus melangkah keluar dari dunia yang kau tahu. Bahkan, jika harus melawan orang-orang yang lebih baik darimu."

(Isshiki Satoshi "Shokugeki No Souma")

PERSEMBAHAN

Teriring Do'a dan rasa Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta Junjungan Tinggi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan karya skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku Ayahanda Ir. Abdul Kadir Jaelani dan Ibunda Maryana yang sudah membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban serta mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih saying dan pengorbanan serta setiap doa yang selalu mengiringi langkahku

Dosen pembimbing dan dosen pembahasku, terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater tercinta, Universitas Lampung Fakultas Hukum tempat-ku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, senantiansa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat.

Skripsi dengan judul "Peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Sakit Melalui Media *Online*" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
- 2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

- 3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
- 8. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
- 9. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.

- 10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
- 11. AKBP Endo Priambodo selaku Kanit IV Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Ipda Atang Sonjaya, S.H. selaku penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Helmi Yudhasetia selaku Ahli IT di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
- 12. Teristimewa untuk kedua Orangtuaku Ayahanda Ir. Abdul Kadir dan Ibunda Maryana, saya ucapkan banyak terimakasih tak terhingga atas segala dukungan moril dan materiil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.
- 13. Teruntuk kakak sepupuku: bang Fahri Rahmadhani, S.H., M.H. dan bang Uhung Muhammad terima kasih banyak atas saran serta masukan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.
- 14. Para sahabat dan kawan seperjuangan MH 13 Komang, Lukman, Adit Emot, Lyan Mbob, Edward NW, Yudhi, Fernando NS, Fernando H, Hari, Herze, Dennis, Lazuardi, Andri, Adnan, Havez, Hendi, Erik, Yosef, Kristu, Gibran, Hermawan, Syuhada. Serta teman selama melakukan "bimbingan skripsi" di kampus Ibram, Ryan Fajri, Okta, Ipul, Ilham, Agung Pamungkas, Ano, Agam, Aulia dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih telah menemaniku selama proses pendidikan di Fakultas Hukum.

- 15. Kawan-kawan Kosan Wisma Agam M.Reza Syaputra,S.T, Aditya Hari Prabowo,S.T.P, Toni Munandar,S.E, Rendra Taufik,A.Md, Thion Indarto,S.P, Anggita Pradana,S.T, Faisal MH,S.T, Rudy Rama Wulan,S.H, Kak Dedy Prastyo,S.E, Kak M. Hafizie Romly,S.P, Kak Harjo Apkuanbo, S.Kom, Kak Ivan Safalas,A.Md, Kak Arifal Paslah,S.Pd, Kak Ari Aulia Rahmad Nuari,S.Pd, Kak Febi Saputra, S.E, Kak Gery Saisina,S.A.N, Kak Ferli Angga Pratama,S.Pd, Kak Farhan Kurnia Mayendri,S.E, Kak Agung Prasetyo,A.Md, Kak Yudha Setiawan,A.Md, serta teman-teman yang lain Oviendo, Yogi, Alrido, Ginanjar, Edo Ferlian, Fandu, Randy, Rakib (Rakilo), Anam, Andri Dirgan, Ryan, Fajar, Dheo, Krisna, Rega, Toni, Fairaaz Jamil, Wahyu Dewangga, Ikhsan, David, dan Reksa. Terima kasih atas doa dan support yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kita dapat berjumpa lagi di masa-masa mendatang dan semoga cita-cita yang kalian impikan dapat tercapai ya guys.
- 16. Keluarga baruku KKN Desa Suko Binangun Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah Bapak Marsino beserta Ibu, Julian, Zulfikar, Ingga Poles, Yolanda Yols, Annisa, Nenden dan seluruh masyarakat Suko Binangun, terima kasih atas 40 hari yang sangat berkesan dan berharga dalam hidupku.
- 17. Karyawan-Karyawati gedung A Fakultas Hukum Bu Aswati, Bu De Siti, Pak De Misiyo dan Bang Ijal yang senantiasa membanti dan tulus melayani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu-persatu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan bantuannya selama ini.

19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Terimakasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis,

Kania Khadafi Putra

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	Halaman
1.	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	12
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	15
	E. Sistematika Penulisan	20
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Mengenai Peran Kepolisian	22
	1. Fungsi Kepolisian	24
	2. Tugas Pokok Kepolisian	27
	3. Kewenangan Kepolisian	29
	B. Gambaran Umum Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri	33
	C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	33
	D. Pemalsuan Surat Keterangan Sakit Melalui Internet	37
	E. Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Sakit	40
III.	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Masalah	42
	B. Sumber dan Jenis Data	43

	C. Penentuan Narasumber	44
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
	E. Analisis Data	46
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Dalam Penanggulangan	
	Kejahatan Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Sakit Melalui	
	Media Online	48
	B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Direktorat Tindak Pidana	
	Siber Dalam Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan	
	Sakit Melalui Media Online	66
V.	PENUTUP	
	A. Simpulan	80
	B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah "teknologi" belum digunakan. Istilah "teknologi" berasal dari "techne" yang berarti cara dan "logos" yang berarti pengetahuan. Jadi secaa harafiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Teknologi yang digunakan dengan benar dan sesuai dengan porsi serta fungsinya, menimbulkan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Khususnya dalam hal yang mempermudah hidup.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, baik itu penggunaan televisi, telepon, fax, cellular (handphone) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar.¹

Kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat segala sesuatunya dengan begitu cepat seusai dengan keinginan, semisal jika kita ingin mengirimkan sebuah pesan kepada seseorang yang mungkin sedang berada disuatu daerah atau wilayah yang jauh dari kita, sebelum masuknya teknologi informasi dan komunikasi kita diharuskan menulis surat dan mengirimnya melalui kantor pos, waktu pengirimannya pun bisa memakan waktu yang cukup lama untuk dapat sampai kepada seseorang yang dituju. Namun ketika sudah adanya teknologi informasi dan komunikasi baik itu berupa handphone ataupun internet kita sudah dapat menggunakan suatu alat pengirim pesan (Short Message Service/SMS) ataupun menggunakan aplikasi *chatting* maka kita dapat mengirimkan pesan dengan begitu cepat kepada seseorang yang kita tuju. Maka tidaklah heran perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat begitu pesat, terutama dikota-kota besar yang memang sangat diperlukannya sebuah pergerakan yang cepat dikarenakan kebanyakan orang dikota-kota besar mungkin sudah tidak sempat lagi apabila ingin mengirim ataupun membalas surat kepada seseorang dikarenakan kesibukan dari masing-masing orang.

Teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini dapat mempermudah masyarakat baik dalam melakukan komunikasi dengan kerabat ataupun ingin mencari

.

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung; repika Aditama, 2005 hlm 121

tahu sebuah informasi di media internet baik itu membaca berita secara online ataupun sekedar mencari informasi melalui internet. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah bersifat umum atau semua lapisan masyarakat dalam hal ini baik anak-anak maupun orang dewasa sekalipun sudah dapat menggunakan teknologi tersebut dan bukan menjadi hal yang lumrah lagi dikalangan masyarakat.

Namun masih ada beberapa masyarakat yang dengan jelas menolak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dikarenakan mungkin mereka belum mau terjamah oleh penggunaan dalam penggunaan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi demi menjaga adat istiadatnya. Ada juga beberapa masyarakat yang mereka tidak mau menggunakan alat-alat teknologi informasi karena mereka tidak terlalu paham dalam hal penggunaannya atau pada jaman sekarang bisa dibilang kudet atau kurang update.

Selain itu peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempati pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.²

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang

-

² Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Teknologi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari. Jakarta; Rineka Cipta, 2009 hlm 39

telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum menjurus kepada penggunaannya sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.³

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.⁴

Pemerintah memandang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Sehingga Pemerintah pada tanggal 26 April 2008 mensahkan berlakunya undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE). Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

_

³ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.76

⁴ Moh. Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1

Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari Polisi adalah menegakan hukum dan melayani serta mengayomi masyarakat. Tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pada tahun 1969, internet hanyalah sebuah jaringan yang menghubungkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan empat komputer, yaitu University of California, Stanford Research Institute, dan University of Utah. Jaringan ini digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain mengenai proyek-proyek pemerintah. Namun seiringnya waktu, jaringan ini pun bertambah luas dan infrastrukturnya pun terus berkembang. Hal ini semakin mendukung berbagai layanan dibidang informasi dari berbagai situs, tidak hanya digunakan oleh lembaga-lembaga saja, tetapi juga digunakan oleh masyarakat pada umumnya.

Perkembangan teknologi internet yang berlangsung sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Perkembangan tersebut telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Internet yang merupakan jendela dunia yang membuat kita seakan-akan dunia sudah dalam genggaman tangan karena dengan begitu mudahnya kita mendapat informasi dari seluruh duni secara cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, internet juga telah memunculkan sebuah dunia baru yang disebut dengan *cyberspace*.

Cyberspace merupakan dunia elektronik (ruang virtual) dimana orang dapat hadir atau saling berinteraksi satu sama lain tanpa perlu eksistensi fisik.

Dampak positifnya di sisi lain timbul pikiran dengan tidak beritikad baik untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan dan/atau melalui *internet*. Misalnya ancaman serangan terhadap sarana dan/atau prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terkoneksi secara global, yang dapat membahayakan tidak hanya materi, tetapi juga nyawa manusia. Teknologi digunakan untuk menciptakan dan/atau menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana.

Dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi adalah munculnya tindak pidana baru (*new crimes*) di bidang teknologi informasi dan komunikasi, baik berupa tindak pidana terhadap *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* data atau sistem komputer, seperti *hacking*, *cracking*, *phreaking*, *viruses*, dan lain-lain, maupun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat, seperti *cyberfraud*, *credit card fraud*, *cyberpornography*, *cyberstalking*, *cyberterrorism*, dan lain-lain.⁶

Cyberspace menampilkan suatu fakta, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa dilihat dan dirasakan layaknya benda berwujud, melainkan realitas virtual

_

⁵ Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 1.

⁶ Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 2.

(*virtual reality*), bagaikan dunia maya atau dunia tanpa batas, sehingga inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *borderless world*, karena memang dalam *cyberspace* tidak mengenal batas negara, hilangnya batas dimensi ruang,waktu, dan tempat. Semua tindak pidana yang dilakukan di *cyberspace* tersebut termasuk tindak pidana siber (*cybercrime*).⁷

Polri telah memiliki unit yang khusus melakukan penanganan *cybercrime* yang berada di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus bagian Subdit V Cyber Crime yang menangani tindak pidana antara lain tindak pidana yang terkait dengan *cybercrime* dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2017 Polri membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim guna melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan hukum dunia *cyber* yang awalnya berada dibawah naungan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dibagian Subdit V Cyber Crime. Dengan adanya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, kepolisian tidak kewalahan dalam mengantisipasi kejahatan di dunia *cyber* kedepannya. Terdapat berbagai macam jenis kejahatan di dunia *cyber*, antara lain ujaran kebencian (*hate speech*), penipuan dengan motif ekonomi, terorisme, perjudian online, *hacking*, *skimming* serta masih banyak lagi jenis kejahatan di bidang *cyber*.

salah satu kasus yang baru-baru ini telah diungkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri ialah telah mengungkap jaringan pembuatan dan penjualan surat

-

⁷ Terminologi tindak pidana siber adalah padanan kata dalam Bahasa Indonesia yang digunakan untuk terminologi *cybercrime*.

keterangan sakit palsu. sangat meresahkan masyarakat dan instansi yang karyawannya menggunakan surat palsu tersebut.

Awal mulanya pengungkapan kasus tersebut berawal informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa telah beredar surat sakit yang diperjualbelikan melalui media sosial yang kemudian ditindak lanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh satgas e-Commerce Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim terkait dengan informasi yang telah diberikan untuk dilakukan pengembangan. Penyidik awalnya menangkap tersangka MJS pada tanggal 4 Januari 2018 melalui penelusuran akun instagram @suratsakitjkt yang dimana akun tersebut digunakan untuk memperjualbelikan surat sakit. Tak berhenti sampai disitu, penyidik pun mendalami apakah tersangka MJS hanya menjual atau memproduksi sendiri. Tanggal 8 Januari 2018 penyidik kembali menangkap NDY dan MJS yang diduga turut serta dalam pembuatan serta penjualan surat keterangan sakit palsu yang dijual melalui media sosial.

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) II Dittipidsiber Kombes Pol Asep Safrudin membeberkan kronologis pengungkapan kasus tersebut. Dia mengatakan, kasus ini berawal dari laporan Kementerian Kesehatan bahwa telah beredar surat sakit yang diperjualbelikan di media sosial yaitu melalui akun *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook*.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas e-Commerce yang dibentuk Dittipidsiber Bareskrim Polri mulai melakukan penyelidikan sekitar awal Januari lalu. Hasilnya, tim satgas memastikan informasi tentang kejahatan di bidang digital yang dilaporkan Kemenkes itu memang benar terjadi. Saat itu, polisi menemukan akun-akun yang memperjualbelikan surat keterangan sakit palsu. Yang menarik, para penjual surat palsu itu ternyata tidak berprofesi sebagai dokter.

Setelah mengantongi identitas pelaku MJS melalui laman blog suratsakitjkt.com, polisi pun lantas bergerak cepat untuk menangkap penjual dokumen abal-abal itu. Polisi mendalami dari mana tersangka mendapatkan surat yang akan diproduksi kepada pelanggannya—yang kebanyakan berasal dari kalangan karyawan dan mahasiswa.

Adapun ketiganya memiliki peran yang berbeda-beda. MJS berperan memproduksi surat sakit palsu sementara NDY memasarkannya di situs blogspot. Sementara MJS menjadi reseller MKM dan NDY dengan menjual kembali surat sakit tersebut di akun Instagram. Dalam sehari sindikat ini bisa menjual 50 lembar surat sakit palsu jika permintaan tinggi. Surat sakit dihargai Rp 25 sampai 50 ribu, tergantung kelengkapan surat sakit yang diminta pemesan. Surat palsu tersebut dikirim pelaku melalui jasa ekspedisi kepada pemesan.

Kepala Subdirektorat II Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Asep Safrudin mengatakan, MKM sudah lama beroperasi. Ia menjual surat keterangan tersebut melalui blog jasasuratsakit.blogspot.com. Asep mengatakan, pekerjaan yang MKM jalankan sejak 2012, terinspirasi dari dirinya sendiri. Dari keterangan MKM,

dulu dia males kerja dia cari surat sakit bohongan. Kemudian, ide itu dia kembangkan.

Lalu dalam melakukan hal pemasaran MKM dibantu oleh NDY untuk melakukan pemasaran. Pada tahun 2016, MJS bergabung sebagai reseller dari praktik MKM. MJS menjual surat keterangan sakit di akun instagram @suratsakitjkt. Terkait dengan tarif atau harga pembuatan surat sakit palsu mereka mematok biaya sebesar 50.000 untuk 1 surat keterangan sakit palsu. Kemudian, setengah dari harga tersebut ditransfer ke rekening MKM. ⁸

Nama dokter yang dijual surat tersebut, para pelaku mengambilnya dari nama-nama dokter yang pernah dilihatnya di jalan-jalan. Para pelaku juga membuat stempel dan kuitansi. Dalam sehari, mereka mengaku ada 50 pemesan dengan harga jual Rp25-50 ribu dengan total keuntungan sebesar Rp 1 juta per hari. Untuk menyakinkan para pelanggan, para pelaku mencari nama-nama dokter secara acak, sehingga dengan adanya nama dokter beserta tanda tangannya membuat perusahaan dan kampus tidak curiga terhadap surat abal-abal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan ketiga tersangka, mereka melakukan aksinya karena faktor eknomi dan mengambil keuntungan. Awalnya, salah satu tersangka bernama MKM yang bekerja di salah satu perusahaan dan suka mencari surat sakit palsu untuk tidak

⁸https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/14580671/polisi-tangkap-penjual-surat-keterangan-sakit-palsu diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 15.45 WIB

⁹http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/12/p2fsqa354-polisi-tangkap-sindikan-pembuat-surat-keterangan-sakit-palsu diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 15.53 WIB

¹⁰https://news.okezone.com/read/2018/01/12/338/1844099/penjual-surat-dokter-palsu-ditangkap-harga-jual-capai-rp500-ribu diakses pada tanggal 3 April pukul 16.00 WIB

-

bekerja. Ketiga pelaku mengaku, awalnya melakukan pemalsuan surat karena iseng dan untuk diri sendiri. Namun, melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan maka muncul ide untuk menjadikan hal ini bisnis.

Ketiganya ditangkap ditempat berbeda, MJS ditangkap di Duri Kosambi Cengkareng, NDY ditangkap di Batu Ceper Tangerang dan MKM di tangkap di Pondok Randu Cengkareng,

Para pelaku pemalsu tersebut disangkakan dengan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 73 ayat 1 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tenteng Praktik Kedokteran.

Kinerja Direktorat Tindak Pidana Siber dalam melakukan penanganan berbagai macam kasus dibidang *cybercrime* sudah dapat dibilang memuaskan. Apabila ada laporan masuk yang berkaitan dengan tindak pidana *cybercrime*, mereka akan langsung menindak lanjutinya dengan melakukan tahap penyelidikan maupun penyidikan apabila diperlukan. Namun, dalam hal upaya penanganan kasus *cybercrime* ini memang tidaklah mudah. Dibutuhkan proses yang lumayan lama dalam hal pembuktiannya.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patrolipatroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara

ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barangbarang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.¹¹

Penjabaran tugas kepolisian diatas, merupakan tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hamper tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patrol.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Dalam Penanggulangan Serta Pembuktian Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Sakit Palsu Melalui Media Online".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

_

¹¹ Wildiada Gunakarya, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana, Bandung: Alfabeta. 2012.hlm 14

- a. Bagaimanakah peran direktorat tindak pidana siber bareskrim dalam penanggulangan serta pembuktian kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit palsu melalui media online?
- b. Apakah faktor penghambat peran direktorat tindak pidana siber bareskrim dalam penanggulangan serta pembuktian kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit palsu melalui media online?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dalam penanggulangan pembuatan dan penjualan surat keterangan sakit palsu melalui media online dan faktor-faktor penghambat Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dalam penanggulangan pembuatan dan penjualan surat keterangan sakit palsu melalui media online. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Bareskrim Polri dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dalam penanggulangan serta pembuktian kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit melalui media online.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dalam penanggulangan serta pembuktian kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit melalui media online.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dalam penanggulangan pembuatan dan penjualan surat keterangan sakit palsu melalui media sosial dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi

perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. setiap penilitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas. keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penilitian dan penulisan. 12

Teori Peran a.

suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakukan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya

 $^{\rm 12}~$ Abdulkadir Muhammad, Hukum~dan~Penelitian~Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004, hlm 73

pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹³

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang ideal (*ideal role*) yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- b. Peran yang seharusnya (*expected role*) yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri (*perceived role*) yaitu peran yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.

_

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada. 2003. hlm 139

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁴

i. Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

ii. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

iii. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancer tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

_

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung. Alumni. 1983. Hlm. 34

iv. Faktor masyarakat

Faktor penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut

v. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Konseptual

Kerangka konsptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsepkonsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui¹⁵. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Achmad Ali, Menguak tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, PT. Gunung Agung TBK, Jakarta, 2002, hlm. 62

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran¹⁶
- b. Kepolisian adalah lembaga pemerintahan yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁷
- c. Direktorat Tindak Pidana Siber adalah bagian dari kepolisian republic Indonesia yang secara khusus menangani masalah tindak pidana dibidang *cybercrime* atau kejahatan siber.
- d. Penanggulangan kejahatan adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. ¹⁸
- e. Surat Keterangan Sakit adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan yang berisikan tentang kondisi kesehatan yang dialami oleh seseorang.
- f. Palsu adalah memiliki arti tidak asli, tidak tulen, tidak sah, lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang dsb), tiruan (tentang gigi, kunci dsb), gadungan, sumbang (tentang suara dsb).¹⁹

_

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. Hlm. 243

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumni, 2007. hlm

¹⁹ Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, hlm. 398

g. Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematik ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penilitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai peran kepolisian, pengertian tindak pidana pemalsuan keterangan surat sakit melalui internet, upaya penanggulangan kejahatan, teori faktor penghambat, serta pengertian tentang jejaring sosial.

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Media sosial diakses pada tanggal 3 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analasis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pembahasan tentang upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan keterbitan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penangan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- 1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8. mengadakan penghentian penyidikan
- 9. menyerahkan berkas perkara kasus kepada penuntut umum
- 10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- 11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawa negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- 12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - e. menghormati hak asasi manusia²¹

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia.

²¹ Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian negara republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang wewenang umum kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi da kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

1. Fungsi Kepolisian

Mengenai fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.²²

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.²³

Pengemban fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis, fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian secara umum dan khusus. Fungsi kepolisian secara umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri*), Surabaya: Laksbang

²³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2006. hlm. 6

undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompentensi Hukum Publik
- 2) Lingkugan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu

Pengemban fungsi kepolisian secaa umum, sesuai dengan undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktik kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudia melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

2. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Pasal 14:

- "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam emnajmin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembeinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- 1) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

a. Fungsi Kepolisian

Pasal 2: "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindunganm pengayoman dan pelayanan masyarakat". Sedangkan Pasal 3: "(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

b. Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Penjabaran tugas Kepolisian dijelaskan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian RI.

c. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

3. Wewenang Kepolisian

Agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancer dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

- "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagamana dimaksud dalam Pasal
 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengamcam persatuan dan kesatuan bangsa

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dar tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 1) Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusa pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu."
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang:
 - a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
 - f) Meberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus, dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
 - i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait
 - j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional
 - k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Pasal 16:

- 1) "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 - 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Memanggil orang utuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan penghentian penyidikan
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- 1) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab"

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama Kepolisian meliputi :

a. Tugas Pembinaan Masyarakat

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah biasa dengan pelaksanaannya. Sebenenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem Kepolisian Negara luar, selain harus

dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakat.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b. Tugas dibidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c. Tugas dibidang Represif

Dibidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisil dan non justisil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisil terkait dengan Pasal 18 ayat 1, yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

B. Gambaran Umum Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim merupakan salah satu Direktorat yang baru saja dibentuk oleh Polri, yang mana sebelumnya bernama Subdit Cyber Crime dan berada di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (DITTIPPIDEKSUS) di Subdirektorat V bagian IT dan *Cybercrime*.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan proses penyelidikan serta penyidikan, atau melakukan pencegahan maupun pencegahan dan penegakan hukum di dunia maya yang berkaitan dengan internet.

Direktorat ini dibentuk dikarenakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman berkaitan dengan itu juga diikuti dengan perkembangan kejahatan dengan modus operandi yang berbeda-beda.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota semakin menaingkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Menurut E.H. Sutherland dan Cressey dalam *Crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:

- Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual
- 2. Metode mencegah *the first crime*, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).²⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan

²⁴ Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta. Rajawali. 1984. hlm. 66

ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:²⁵

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yan dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis

Pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku criminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor sekunder saja

Pelaksanaan upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan

²⁵ *Ibid*. hlm 79

ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertian merupakan tanggung jawab bersama.

b) Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana didalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengecaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan bergubungan secara fungsional.

D. Pemalsuan Keterangan Surat Sakit Melalui Internet

Surat sakit, yang terkadang disebut sebagai surat dokter, surat izin dokter, atau surat keterangan sakit, adalah surat keterangan dari dokter mengenai kondisi kesehatan Anda dan pengaruhnya terhadap kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitasnya. Surat sakit mungkin diberikan untuk penyakit jangka pendek, atau operasi minor, dan menjelaskan berapa lama Anda tidak dapat melakukan aktivitas. Seseorang mungkin membutuhkan surat sakit untuk perusahaan tempatnya bekerja, guru di sekolah, tidak masuk kuliah karena sakit atau mendapatkan pengembalian harga tiket pesawat yang tidak bisa digunakan karena sakit.²⁶

Apabila ada seseorang yang melakukan pembuatan dan penjualan surat keterangan sakit palsu melalui internet maka ia akan dapat dikenakan sanksi dikarenakan telah melakukan penjualan serta membuat surat keterangan sakit palsu melalui internet dimana pasal yang dapat dituduhkan ialah Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 29 Pasal 73 Ayat 1 Jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

²⁶ https://id.wikihow.com/Mendapatkan-Surat-Sakit diakses pada tanggal 4 Maret 2018 pada pukul 17.00

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu:²⁷

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Serta bunyi Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Pengertian Media Online dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

 a. Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis file atau forat media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara.
 Dalam pengertian ini, media online juga bisa dimaknai segala sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini,

_

²⁷ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

maka email, mailing list, *website*, blog, whatsapp, dan media sosial masuk ke dalam kategori media online

b. Pengertian media online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi masa. Media adalah singkatan dari media komunikasi masa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia di dalamnya terdapat portal *website* (situs web).²⁸

Jejaring sosial atau jaringan sosial atau media sosial atau media online adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilaim visi, ide, teman, keturunan dan lain-lain.

Analisis jaringan sosial memamndar hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar faktor tersebut.

Layanan jejaring sosial biasanya berbasis *website*, dilengkapi dengan beragam fitur bagi penggunanya agar dapat saling berkomunikasi serta berinteraksi dan tetntunya harus terhubung dengan internet.

Sejak komputer dapat dihubungkan satu dengan lainnya dengan adanya internet, banyak upaya awal untuk mendukung jejaring sosial melalui komunikasi antara

_

²⁸ M.Romli, Asep Syamsul. *Jurnal Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* (bandung, cendeki,2012) hal 34

komputer. Situs jejaring sosial diawali oleh Classmates.com pada tahun 1995 yang berfokus pada hubungan antara mantan teman sekolah dan SixDegrees.com pada tahun 1997 yang membuat ikatan tidak langsung. Dua model berbeda dari jejaring sosial yang lahir sekitar pada tahun 1999 adalah berbasiskan kepercayaan yang dikembangkan oleh Epinions.com, dan jejaring sosial yang berbasiskan pertemenan seperti yang dikembangkan oleh Uskup Jonathan yang kemudian dipakai pada beberapa situs UK regional diantara 1999 dan 2001. Inovasi meliputi tidak hanya memperlihatkan siapa berteman dengan siapa, tetapi memberikan pengguna kontrol yang akan isi dan hubungan. Pada tahun 2005, suatu layanan jejaring sosial MySpace, dilaporkan lebih banyak diakses dibandingkan Google dan Facebook, pesaing yang tumbuh dengan cepat. Jejaring sosial mulai menjadi bagian dari strategi internet bisnis sekitar tahun 2005 ketika Yahoo meluncurkan Yahoo! 360°. Pada Juli 2016 News Corporation membeli MySpace, diikuti oleh ITV (UK) membeli Friends Reunited pada Desember 2005. Diperkirakan lebih dari 200 jejaring sosial menggunakan model jejaring sosial ini

E. Tinjauan tentang Surat Keterangan Sakit

Surat keterangan sakit adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan atau izin dokter perseorangan yang berisikan tentang kondisi kesehatan atau rekam medis yang dialami oleh seseorang.

Yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat keterangan sakit ialah dokter yang memiliki izin praktek perseorangan ataupun lembaga ataupun instansi kesehatan.

Dimana cara untuk dapat melakukan pembuatan surat keterangan sakit ialah seseorang mendatangi instansi kesehatan baik itu puskemas, klinik atau rumah sakit atau ke tempat praktik dokter perseorangan yang telah memiliki izin praktik. Setelah itu dokter akan membuat rekam medis seseorang dan setelah dilakukan pemeriksaan baik itu secara fisik maupun bertanya secara langsung kepada yang bersangkutan apakah ada keluhan serta riwayat penyakit dari seseorang tersebut. Kemudian dokter mengidentifikasikan bahwa semuanya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan lalu dokter membuat diagnose bahwa yang bersangkutan itu dinyatakan sakit dan perlu istirahat.

Adapun isi dari surat keterangan sakit itu meliputi nama lengkap, umur, diagnose dari dokter, dan keterangan diberikan istirahat untuk sekian hari.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan; teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan,
 yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan pelaksanaannya.
 Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari kenyataan yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers : Jakarta, 2004, hlm. 1

terjadi pada praktik lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh atau didapatkan dilokasi penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 30 Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.³¹ Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literaturliteratur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data

Abdulkadir Muhammad, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 2004, hlm. 168
 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 30

sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.³² Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19
 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media elektronik dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada

_

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007 hlm.

1. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri : 1 Orang

2. Ahli IT Kementerian Komunikasi dan Informatika : 1 Orang+

2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan secara lisan kedapa pihak-pihak yang besangkutan dengan maksud untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan skripsi ini

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka,

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2) Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang telah diproses dan terkumpul baik studi lapangan ataupun studi kepustakaan kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data yang diperoleh diolah melalui proses:

- Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga didapatkan data yang lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian sesuai dengan yang diharapkan
- Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut kerangka yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian ini
- c. Sistemasi Data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah inteprestasi data dan terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul, data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data

dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interprestasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 1. Peran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Dalam Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keterangan Sakit Melalui Media Online sesuai dengan peranan normatif dan peranan faktual. Peranan Normatif dilaksanakan beradasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang dimilikinya. Peran faktual dilaksanakan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu serangakaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit melalui media online.
- Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit melalui media online
 - Terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor sulitnya melakukan penyidikan tindak pidana ITE antara lain:
 - a. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu penegakan hukum di Indonesia masih kurang terutama dibidang transaksi elektronik dikarenakan banyak orang yang sudah mulai menggunakan transaksi elektronik namun regulasi belum dapat ditegakkan secara sempurna, ia menjelaskan etika dan penegakan hukum

transaksi elektronik di Indonesia masih sangat rendah. Penegakan hukum transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasik dan Transaksi Elektronik dinilai kurang efektif meski transaksi sudah sering digunakan. Selain itu, kasus yang berkaitan dengan sosial media belum mendapat perhatian dari pemerintah

- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu Kuantitas dari penegak hukum seperti kepolisian yang menjadi bagian terdepan dari penegakan huum sangat menentukan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Jumlah anggota kepolisian yang kurang menimbulkan banyak hambatan seperti pada saat proses penegakan hukum apalagi kasus pemalsuan surat keterangan sakit melalui *online*. Kualitas dari penegak hukum juga sangat menentukan dan sangat diperlukan karena pengetahuan aparat penegak hukum yang kurang mengenai pemalsuan *online* ini dapat menjadi faktor yang menghambat dalam penegakan hukum.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung, yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu adalah masih adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Serta masih banyak masyarakat yang juga masih menggunakan surat keterangan sakit palsu tersebut sebagai alasan mereka untuk tidak dapat pergi beraktivitas seperti biasanya dan tidak melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dapat menghambat proses penyidikan pelaku kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit melalui media online. Kurangnya literasi atau pengetahuan masyarakat akan suatu kejadian kejahatan atau tindak pidana. Dimana banyak masyarakat yang enggan untuk mengetahui informasi yang bukan menjadi urusannya, sehingga banyak masyarakat yang masih bersikap acuh terhadap suatu informasi baru terkait dampak penggunaan surat keterangan sakit palsu yang mereka beli secara online
- e. Faktor Kebudayaan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

- 1) Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan. Disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari kepolisian itu sendiri dengan cara diberikannya pelatihanpelatihan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi khususnya pelatihan di bidang siber serta penambahan jumlah personil dan peningkatan anggaran yang cukup agar kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal.
- 2) Kepolisian perlu mengadakan sosialisasi dengan bekerja sama dengan pihakpihak terkait dalam hal ini ialah Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari penggunaan surat keterangan sakit palsu dan tata cara membuat surat keterangan sakit yang sesuai prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta. PT. Gunung Agung
- Amiruddin. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Atmasasmita, Romli. 1984. Bunga Rampai Kriminologi. Jakarta. Rajawali Pers
- Bisri, Ilhami. 2004. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada.
- Darmawan, Moh. Kemal. 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung. Citra Bakti
- Gunakarya, Wildiada. 2012. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*. Bandung. Alfabeta
- Gunawan, Panji. 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta. Pustaka Gama
- Kelana, Momo. 1972. Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif. PTIK: Jakarta
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung. Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti
- -----. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2007. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung. Alumni
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama : Surabaya
- Rizki H, Budi dan Fathonah, Rini. 2014. *Stui Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*. Justice Publisher: Bandar Lampung
- Sadjijono. 2006. Hukum Kepolisian. Laksbang Presindo: Yogyakarta

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung. Alumni
- -----. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Pers
- -----. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. Grafindo Persada
- -----. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. Rajawali Pers
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Teknologi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta. Rineka Cipta
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura : Bandar Lampung.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- ----- 2010. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta. Sinar Grafika
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suseno, Sigid. 2012. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber. Bandung. PT. Refika Aditama
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

C. Lain-Lain

- https://id.wikihow.com/Mendapatkan-Surat-Sakit diakses pada tanggal 4 Maret 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial_diakses pada tanggal 3 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB
- https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/14580671/polisi-tangkap-penjual-suratketerangan-sakit-palsu diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 15.45 WIB
- http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/12/p2fsqa354-polisitangkap-sindikan-pembuat-surat-keterangan-sakit-palsu diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 15.53 WIB
- ¹https://news.okezone.com/read/2018/01/12/338/1844099/penjual-surat-dokter-palsu-ditangkap-harga-jual-capai-rp500-ribu diakses pada tanggal 3 April pukul 16.00 WIB